



P U T U S A N

Nomor 787/Pid.B/2024/PNMks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I Nama lengkap : Muhammad Syahriyan Alias Rian;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 09 Februari 2005;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan kerung-kerung Lr.Santeria kota makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- II Nama lengkap : M.Riccy Alias Kecap;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 24 April 2005;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Maccini sawah No.78 kec.Makassar kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- III Nama lengkap : A Syaharani Alias Rani;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 13 Januari 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan kerung-kerung Lr.Santeria kota makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 03 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2024;

Halaman 1 Putusan Nomor 787/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2024;

Para Terdakwa di dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan;

Telah mendengar Tuntutan/Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD SYAHRAN alias RIAN, Terdakwa II M. RICCY alias KECAP dan Terdakwa III A SYAHARANI alias RANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHP sebagaimana dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk Lelebest;
 - 1 (satu) buah kipas angin duduk merk Miyako;
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna gold;
 - 1 (satu) buah DVD berisikan rekaman/ video;Dikembalikan kepada saksi korban ERIK SAPUTRA NASIR alias ERIK
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 Putusan Nomor 787/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke muka persidangan didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Surat Dakwaan Jaksa, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD SYAHRIAN alias RIAN bersama-sama dengan Terdakwa II M. RICCY alias KECAP dan Terdakwa III A SYAHARANI alias RANI, pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 04.10 Wita atau pada waktu lain dalam bulan April 2024 atau pada tahun 2024, bertempat di Jalan Sungai Walanae (tepatnya di toko Salman Buah) Kecamatan Makassar Kota Makassar atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, yang di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, di lakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", yang di lakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan tersebut di atas, berawal pada sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa I Rian bersama dengan Terdakwa II Riccy dan Terdakwa III Rani berboncengan dengan menggunakan becak gerobak tanpa arah tujuan, sesampainya di jalan Sungai Walanae para Terdakwa melihat toko buah yang terletak di pinggir jalan, Terdakwa III Rani kemudian berinisiatif memberhentikan becak gerobak, lalu tanpa perintah Terdakwa I Rian dan Terdakwa II Riccy langsung turun dari gerobak tersebut, keduanya kemudian mendekati toko yang tertutup dan dalam keadaan terkunci gembok, Terdakwa I mengambil besi panjang dari dalam gerobak untuk di gunakan mencungkil gembok tersebut, setelah gembok di cungkil hingga rusak, Terdakwa I Rian dan Terdakwa II Riccy dapat membuka pintu toko tersebut dan dengan mudah masuk kedalam toko, sedangkan Terdakwa III Rani tetap berada di luar toko dengan jarak kurang lebih sekitar 6 (enam) meter dari depan toko guna memantau keadaan sekitar, agar Terdakwa I dan Terdakwa II leluasa melakukan aksinya di dalam toko.
- Bahwa di dalam toko, Terdakwa I Rian dan Terdakwa II Riccy mengambil barang-barang toko tanpa izin dari pemiliknya berupa 1 (satu) buah timbangan digital merk Lelebest warna putih biru dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold yang terletak di atas meja, serta 1 (satu) buah kipas angin duduk merk Miyako warna putih biru, yang berada di bawah lantai toko, setelah

Halaman 3 Putusan Nomor 787/Pid.B/2024/PN Mks



berhasil mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa I Rian dan Terdakwa II Rikki keluar dari toko dan membiarkan pintu toko tetap terbuka, kemudian ketiganya pergi meninggalkan toko buah tersebut.

- Bahwa esok harinya, Terdakwa I Rian menggunakan handphone Xiaomi tersebut untuk digunakan pribadi, sedangkan Terdakwa III Rani menjual timbangan merk Lelebest tersebut kepada saksi Murni bin Bahar dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan ketiganya bersama-sama menjual kipas angin merk Miyako kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal bernama sdr. Dg Intan dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah), hasil penjualan tersebut masing-masing Terdakwa telah menikmati keuntungan sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu Rupiah).
- Bahwa perbuatan para Terdakwa menyebabkan saksi korban ERIK SAPUTRA NASIR alias ERIK mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan Saksi - Saksi yang masing-masing secara terpisah telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Saksi korban ERIK SAPUTRA NASIR alias ERIK., dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi korban tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
 - bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan kejadian pencurian yang dialaminya pada hari Minggu tanggal 14 April 2024, sekitar jam 04.10 Wita bertempat di Jalan Sungai Walanae (tepatnya di toko salman buah) Kecamatan Makassar Kota Makassar.
 - bahwa barang yang telah di ambil oleh pelaku yaitu 1 (satu) buah Timbangan digital merk lelebest warna putih biru, Kipas Angin merk Miyako warna Putih biru dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna gold.
 - bahwa caranya yang saksi korban ketahui sesuai rekaman CCTV awalnya pelaku yang berjumlah 2 (dua) orang terlebih dahulu merusak 2 gembok pintu setelah itu pelaku masuk kedalam toko



buah milik saksi korban dan langsung mengambil barang-barang didalam toko saksi korban setelah pelaku berhasil mengambil 1 (satu) buah Timbangan digital merk lelebest warna putih biru, Kipas Angin merk Miyako warna Putih biru dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam gold tersimpan di dalam laci, selanjutnya para pelaku langsung pergi dengan membawa barang-barang tersebut.

- bahwa setelah di perlihatkan, baik oleh penyidik maupun dalam pemeriksaan persidangan benar pelaku pencurian adalah ketiga terdakwa.
- bahwa pada saat kejadian saksi korban berada di rumah saksi korban di jalan Veteran Utara Lr.293 No.24A baru sedangkan di tempat kejadian (toko buah salman) tidak ada penjaga yang tinggal disana.
- bahwa kejadian tersebut saksi korban ketahui setelah bapak mertua saksi korban memberi informasi secara langsung kesaksi korban dengan cara datang kerumah saksi korban "DIJEBOL WARUNGMU TERBUKA PINTUNYA!!! selanjutnya sekitar 10.30 wita saksi korban menuju ke toko buah milik saksi korban pada saat itulah saksi korban langsung melihat gembok pintu sudah tidak ada dan pintu depan sudah terbuka sehingga saksi korban langsung memeriksa barang-barang yang berada di dalam toko, dimana saksi korban langsung mencari 1 (satu) buah Timbangan digital warna putih biru, Kipas Angin merk Miyako warna Putih biru dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam gold di bawah laci dan ternyata sudah tidak ada/ hilang.
- bahwa disekitar tempat kejadian terdapat CCTV dimana di dalam CCTV rekaman terlihat pelaku berjumlah 2 (dua) orang yang masuk di dalam toko.
- bahwa sebelumnya saksi korban tidak mengenali terdakwa I RIAN dan terdakwa II M. RICCY serta terdakwa III RANI nanti setelah saksi korban berada di Polsek Makassar baru saksi korban ketahui ketiganya itulah orang yang telah melakukan pencurian di dalam warung/toko buah milik saksi korban.
- bahwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.

Halaman 5 Putusan Nomor 787/Pid.B/2024/PN Mks



- 2) Saksi HASMAWATI., dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan sebagai berikut :
- bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan kejadian pencurian yang dialaminya pada hari Minggu tanggal 14 April 2024, sekitar jam 04.10 Wita bertempat di Jalan Sungai Walanae (tepatnya di toko salman buah) Kecamatan Makassar Kota Makassar.
 - bahwa barang yang telah di ambil oleh pelaku yaitu 1 (satu) buah Timbangan digital merk lelebest warna putih biru, Kipas Angin merk Miyako warna Putih biru dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna gold.
 - bahwa caranya yang saksi korban ketahui sesuai rekaman CCTV awalnya pelaku yang berjumlah 2 (dua) orang terlebih dahulu merusak 2 gembok pintu setelah itu pelaku masuk kedalam toko buah milik saksi korban dan langsung mengambil barang-barang didalam toko saksi korban setelah pelaku berhasil mengambil 1 (satu) buah Timbangan digital merk lelebest warna putih biru, Kipas Angin merk Miyako warna Putih biru dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam gold tersimpan di dalam laci, selanjutnya para pelaku langsung pergi dengan membawa barang-barang tersebut.
 - bahwa setelah di perlihatkan, baik oleh penyidik maupun dalam pemeriksaan persidangan benar pelaku pencurian adalah ketiga terdakwa.
 - bahwa pada saat kejadian saksi korban berada di rumah saksi korban di jalan Veteran Utara Lr.293 No.24A baru sedangkan di tempat kejadian (toko buah salman) tidak ada penjaga yang tinggal disana.
 - bahwa kejadian tersebut saksi korban ketahui setelah bapak mertua saksi korban memberi informasi secara langsung kesaksi korban dengan cara datang ke rumah saksi korban "DIJEBOL WARUNGMU TERBUKA PINTUNYA!!!" selanjutnya sekitar 10.30 wita saksi korban menuju ke toko buah milik saksi korban pada saat itulah saksi korban langsung melihat gembok pintu sudah tidak ada dan pintu depan sudah terbuka sehingga saksi korban langsung memeriksa barang-



barang yang berada di dalam toko, dimana saksi korban langsung mencari 1 (satu) buah Timbangan digital warna putih biru, Kipas Angin merk Miyako warna Putih biru dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam gold di bawah laci dan ternyata sudah tidak ada/ hilang.

- bahwa disekitar tempat kejadian terdapat CCTV dimana di dalam CCTV rekaman terlihat pelaku berjumlah 2 (dua) orang yang masuk di dalam toko.
- bahwa sebelumnya saksi korban tidak mengenali terdakwa I RIAN dan terdakwa II M. RICCY serta terdakwa III RANI nanti setelah saksi korban berada di Polsek Makassar baru saksi korban ketahui ketiganya itulah orang yang telah melakukan pencurian di dalam warung/toko buah milik saksi korban.
- bahwa saksi korban ERIK SAPUTRA NASIR alias ERIK mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada para Terdakwa dan para Terdakwa membenarkan.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar pula keterangan dari para Terdakwa, sebagai berikut:

Terdakwa I Muhammad Syahriyan Alias Rian

- Bahwa terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 04 Mei 2024 dan keterangan tersebut adalah benar.
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa II dan terdakwa III pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar jam 04.10 Wita, bertempat di Jalan Sungai Walanae Kec. Makassar Kota Makassar, mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) buah hp merk xiaomi, 1 (satu) buah kipas angin dan 1 (satu) buah timbangan elektrik.
- Bahwa pencurian dilakukan dengan cara awalnya terdakwa, terdakwa II dan terdakwa III keluar bersama-sama dengan menggunakan becak/gerobak sesampai di Jalan Sungai Walanae kemudian sesampainya di toko buah-buahan, ketiganya singgah selanjutnya

Halaman 7 Putusan Nomor 787/Pid.B/2024/PN Mks



terdakwa II RIKKI turun kemudian mengambil besi panjang lalu mencungkil atau merusak gembok warung tersebut, setelah berhasil merusak gembok tersebut terdakwa dan terdakwa II masuk ke dalam warung sedangkan terdakwa III berada menunggu diluar (menjaga situasi), selanjutnya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah handhpone merk xiaomi, 1 (satu) buah kipas angin dan 1 (satu) buah timbangan digital yang ada di dalam warung tidak lama kemudian para terdakwa langsung pergi dengan membawa barang-barang tersebut.

- Bahwa maksud dan tujuan melakukan pencurian tersebut untuk di jual dan hasil penjualannya akan di gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa 1 (satu) buah handhpone merk xiaomi tersangka simpan di rumah Lk ARFAH, 1 (satu) buah kipas angin tersangka jual di DG. INTAN sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah timbangan digital di jual di orang yang tidak kenal namanya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah Rupiah), para terdakwa dapat keuntungan dari hasil pencurian tersebut sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu Rupiah).

Terdakwa II M.Riccy Alias Kecap

- Bahwa terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 04 Mei 2024 dan keterangan tersebut adalah benar.
- Bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa dan terdakwa III pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar jam 04.10 Wita, bertempat di Jalan Sungai Walanae Kec. Makassar Kota Makassar, mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) buah hp merk xiaomi, 1 (satu) buah kipas angin dan 1 (satu) buah timbangan elektrik.
- Bahwa pencurian dilakukan dengan cara awalnya terdakwa I, terdakwa dan terdakwa III keluar bersama-sama dengan menggunakan becak/gerobak sesampai di Jalan Sungai Walanae kemudian sesampainya di toko buah-buahan, ketiganya singgah selanjutnya terdakwa RIKKI turun kemudian mengambil besi panjang lalu mencungkil atau merusak gembok warung tersebut, setelah berhasil merusak gembok tersebut terdakwa I dan terdakwa masuk ke dalam warung sedangkan terdakwa III berada menunggu diluar (menjaga situasi), selanjutnya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah handhpone merk xiaomi, 1 (satu) buah kipas angin dan 1 (satu) buah timbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digital yang ada di dalam warung tidak lama kemudian para terdakwa langsung pergi dengan membawa barang-barang tersebut.

- Bahwa maksud dan tujuan melakukan pencurian tersebut untuk di jual dan hasil penjualannya akan di gunakan untuk keperluan sehari-sehari.
- Bahwa 1 (satu) buah handhpone merk xiaomi terdakwa simpan di rumah Lk ARFAH, 1 (satu) buah kipas angin tersangka jual di DG. INTAN sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah timbangan digital di jual di orang yang tidak kenal namanya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah Rupiah), para terdakwa dapat keuntungan dari hasil pencurian tersebut sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu Rupiah).

Terdakwa III A Syaharani Alias Rani

- Bahwa terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 04 Mei 2024 dan keterangan tersebut adalah benar.
- Bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar jam 04.10 Wita, bertempat di Jalan Sungai Walanae Kec. Makassar Kota Makassar, mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) buah hp merk xiaomi, 1 (satu) buah kipas angin dan 1 (satu) buah timbangan elektrik.
- Bahwa pencurian dilakukan dengan cara awalnya terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa keluar bersama-sama dengan menggunakan becak/gerobak sesampai di Jalan Sungai Walanae kemudian sesampainya di toko buah-buahan, ketiganya singgah selanjutnya terdakwa II RIKKI turun kemudian mengambil besi panjang lalu mencungkil atau merusak gembok warung tersebut, setelah berhasil merusak gembok tersebut terdakwa I dan terdakwa II masuk ke dalam warung sedangkan terdakwa berada menunggu diluar (menjaga situasi), selanjutnya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah handhpone merk xiaomi, 1 (satu) buah kipas angin dan 1 (satu) buah timbangan digital yang ada di dalam warung tidak lama kemudian para terdakwa langsung pergi dengan membawa barang-barang tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan melakukan pencurian tersebut untuk di jual dan hasil penjualannya akan di gunakan untuk keperluan sehari-sehari.
- Bahwa 1 (satu) buah handhpone merk xiaomi tersangka simpan di rumah Lk ARFAH, 1 (satu) buah kipas angin tersangka jual di DG. INTAN sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah

Halaman 9 Putusan Nomor 787/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



timbangan digital di jual di orang yang tidak kenal namanya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah Rupiah), para terdakwa dapat keuntungan dari hasil pencurian tersebut sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah timbangan digital merk Lelebest;
- 1 (satu) buah kipas angin duduk merk Miyako;
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna gold;
- 1 (satu) buah DVD berisikan rekaman/ video

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan didalam persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain, karena persesuaiannya, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 04 Mei 2024 dan keterangan tersebut adalah benar.
- Bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan terdakwa III pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar jam 04.10 Wita, bertempat di Jalan Sungai Walanae Kec. Makassar Kota Makassar, mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) buah hp merk xiaomi, 1 (satu) buah kipas angin dan 1 (satu) buah timbangan elektrik.
- Bahwa pencurian dilakukan dengan cara awalnya terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III keluar bersama-sama dengan menggunakan becak/gerobak sesampai di Jalan Sungai Walanae kemudian sesampainya di toko buah-buahan, ketiganya singgah selanjutnya terdakwa II RIKKI turun kemudian mengambil besi panjang lalu mencungkil atau merusak gembok warung tersebut, setelah berhasil merusak gembok tersebut terdakwa I dan terdakwa II masuk ke dalam warung sedangkan terdakwa III berada menunggu diluar (menjaga situasi), selanjutnya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah handhpone merk xiaomi, 1 (satu) buah kipas angin dan 1 (satu) buah timbangan digital yang ada di dalam warung tidak lama kemudian para terdakwa langsung pergi dengan membawa barang-barang tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan melakukan pencurian tersebut untuk di jual dan hasil penjualannya akan di gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa 1 (satu) buah handhpone merk xiaomi tersangka simpan di rumah Lk ARFAH, 1 (satu) buah kipas angin tersangka jual di DG. INTAN

Halaman 10 Putusan Nomor 787/Pid.B/2024/PN Mks



sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah timbangan digital di jual di orang yang tidak kenal namanya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah Rupiah), para terdakwa dapat keuntungan dari hasil pencurian tersebut sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke- 5 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu, atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
3. Unsur Yang di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, di lakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Dengan analisis yuridis sebagai berikut :

Ad.1.Unsur "Barang siapa"

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD SYAHRIAN alias RIAN, Terdakwa II M. RICCY alias KECAP dan Terdakwa III A SYAHARANI alias RANI adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Tersangka di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa Kartu Tanda Kependudukan. Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar error in persona.

Bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”

Bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut diatas adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya, suatu barang yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang, yang untuk memiliki atau menguasai atas barang tersebut seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain karena dilakukan tanpa ijinnya atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku.

Bahwa perbuatan mengambil barang kepunyaan orang lain tersebut mengandung unsur kesalahan berupa kesengajaan dan bersifat melawan hukum yang harus dibuktikan, yakni bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang berupa 1 (satu) buah Timbangan digital merk lelebest warna putih biru, Kipas Angin merk Miyako warna Putih biru dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna gold, milik saksi korban ERIK SAPUTRA NASIR alias ERIK, yang awalnya berada di dalam toko buah dalam keadaan tergembok, namun dengan cara-cara melawan hukum membongkar dengan menggunakan besi panjang hingga kunci gembok rusak dan tidak dapat digunakan lagi, sampai barang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “Yang di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, di lakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD SYAHRIAN alias RIAN bersama-sama dengan Terdakwa II M. RICCY alias KECAP dan Terdakwa III A

Halaman 12 Putusan Nomor 787/Pid.B/2024/PN Mks



SYAHARANI alias RANI, pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 04.10 Wita bertempat di Jalan Sungai Walanae (tepatnya di toko Salman Buah) Kecamatan Makassar Kota Makassar, masuk ke dalam toko milik saksi korban ERIK yang dalam keadaan tertutup dan terkunci gembok, Terdakwa I mengambil besi panjang dari dalam gerobak kemudian mencungkil hingga rusak, Terdakwa I Rian dan Terdakwa II Riccy kemudian masuk, sedangkan Terdakwa III Rani tetap berada di luar toko memantau keadaan sekitar.

- Bahwa Terdakwa I Rian dan Terdakwa II Riccy mengambil barang-barang toko tanpa izin dari pemiliknya berupa 1 (satu) buah timbangan digital merk Lelebest warna putih biru dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold yang terletak di atas meja, serta 1 (satu) buah kipas angin duduk merk Miyako warna putih biru, yang berada di bawah lantai toko, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut tanpa izin, sehingga menyebabkan saksi korban ERIK SAPUTRA NASIR alias ERIK mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke- 5 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas, statusnya ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa merugikan saksi korban ERIK SAPUTRA NASIR alias ERIK.

Halaman 13 Putusan Nomor 787/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa telah menikmati keuntungan dari hasil tindak pidana.

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa mengakui, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke- 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Syahriyan Alias Rian, terdakwa II M.Riccy Alias Kecap dan Terdakwa III A Syaharani Alias Rani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pencurian dengan pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Muhammad Syahriyan Alias Rian, terdakwa II M.Riccy Alias Kecap dan Terdakwa III A Syaharani Alias Rani dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dihathukan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk Lelebest;
 - 1 (satu) buah kipas angin duduk merk Miyako;
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna gold;
 - 1 (satu) buah DVD berisikan rekaman/ video;

Dikembalikan kepada saksi korban ERIK SAPUTRA NASIR alias ERIK

6. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh kami: **ESAU YARISETOU, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BURHANUDDIN, S.H.,M.H.**, dan **Hj.HALIDJA WALLY, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu **ANDI NIRWAN AY., S.H.**, sebagai Panitera- Pengganti, dihadiri **DEWI ZULAIKHO,**

Halaman 14 Putusan Nomor 787/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan
Terdakwa;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

BURHANUDDIN, S.H.,M.H

Ttd.

ESAU YARISETOU, S.H

Ttd.

HJ. HALIDJA WALLY, S.H.,M.H

Panitera-Pengganti,

ttd

ANDI NIRWAN AY., S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)